

perbudakan dan lain sebagainya, yang dilakukan oleh manusia yang satu terhadap manusia yang lain dikarenakan faktor perbedaan kedudukan, ekonomi, harkat dan martabat, agama, ras, kulit dan kebangsaan.

Sebenarnya hak-hak asasi manusia sudah sejak lama menjadi perhatian orang. Masalah ini timbul setiap terjadi pelanggaran oleh segolongan orang terhadap golongan yang lainnya.

Untuk melestarikan hak-hak asasi manusia ini telah banyak konsepsi yang dibuat, peraturan yang diundangkan namun masih terpetik berita, terucap kesaksian dan terhayati kenyataan tetap terabaikannya hak-hak yang paling mendasar itu, jadi dalam menegakkan hak-hak asasi manusia ini kita harus kembali kepada Al-Quran yaitu merupakan konsepsi kemanusiaan yang dapat menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia didunia dan di akhirat. Sebab konsepsi Al-Quran adalah konsepsi yang diundangkan oleh Allah SWT untuk manusia sesuai dengan penciptaannya. (Drs. Dalizar Putra, 1995 : v-viii)

Dengan pertimbangan inilah penulis mencoba menguraikan hak-hak asasi manusia, karena orang tidak hanya patuh secara legal pada hukum, tapi harus juga mempunyai tanggung jawab moral dalam mematuhi hukum.

Konsepsi negara hukum ini berkaitan erat sekali dengan hak-hak asasi manusia. Suatu negara tidak dapat dikatakan sebagai negara hukum selama negara itu tidak

memberikan penghargaan dan jaminan dihargainya hak-hak asasi manusia, karena ciri dari pada negara hukum itu terdiri dari :

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial dan kultural serta pendidikan.
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan/kekuatan lain apapun.
3. Legalitas, dalam arti hukum dalam semua bentuknya.

(Bambang Sunggono, SH., MS., 1994 : 4)

Dengan demikian dapat kita pahami bagaimana hukum itu dapat tegak. Hukum yang ditegakkan mempunyai pertalian yang erat dengan mekanisme pemerintahan yaitu harus mendukung prinsip pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan sasarannya akhirnya adalah berupa perlindungan hak asasi manusia.

Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 58 yang berbunyi :

وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

"Jika kamu menetapkan hukum diantara manusia, maka penetapan hukuman itu hendaklah adil".
(Departemen Agama RI, 1989 : 128)

Dengan perkataan lain, keadilan yang diperintahkan Islam kepada para penganutnya tidak dibatasi kepada warga negaranya sendiri, atau kepada keseluruhan masyarakat

muslim; keadilan itu diberikan kepada segenap umat manusia. (Al-Maududi, 1995 : 19)

Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang terukir dalam sejarah hukum sebagai suatu produk gemilang Orde Baru di bidang hukum yang mencantumkan dalam Bab VII tentang Bantuan Hukum.

Dengan UU ini dijamin kembali kebebasan peradilan dan segala campur tangan ke dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain dari luar kebebasan kehakiman.

Menurut penulis apa yang dikemukakan di atas adalah persoalan bantuan hukum secara operasional dengan latar belakang teknis yuridis. Namun secara hakiki persoalan bantuan hukum di Indonesia adalah berhubungan erat dengan sifat negara Indonesia sebagai suatu negara hukum dan kosekuensinya dari pada diakuinya prinsip Negara Hukum. Sesuai dengan pembangunan dewasa ini mengamanatkan bahwa pembangunan manusia seutuhnya menghendaki pemenuhan kebutuhan fisik kebendaan, tetapi juga tuntutan hati nurani. Tuntutan hati nurani yang tidak henti-hentinya adalah tuntutan keadilan, khususnya keadilan di bidang hukum.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Dari paparan latar belakang masalah diatas dapat diketahui bahwa masalah pokok yang akan dibahas adalah pelaksanaan Bantuan Hukum yang dikaitkan dengan hak-hak asasi manusia ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif.

C. PEMBATASAN MASALAH

Masalah pelaksanaan Bantuan Hukum dalam kaitannya dengan hak-hak asasi manusia masih bersifat umum karenanya masih memerlukan pembatasan. Dan pembatasan masalah direncanakan dari segi :

1. Peranan dan tujuan dari Bantuan Hukum terhadap hak-hak asasi manusia.
2. Bantuan Hukum dilihat dari segi peranan dan fungsinya.

D. RUMUSAN MASALAH

Agar lebih praktis dan operasional, maka masalah studi ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan

1. Dapat dijadikan bahan untuk memahami dan mempelajari serta menganalisa perbandingan antara hukum syari'at dan hukum-hukum positif yang berkembang dalam masyarakat.
2. Temuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum tentang hak asasi manusia maupun temuan dalil-dalil dalam syari'at Islam, jelas ini akan membantu para penganut hukum dan para pembaca dan fihak lain yang kiranya ada keraguan dalam hatinya. Juga sebagai pertimbangan bagi fihak yang ingin mengkaji lebih jauh lagi masalah ini.

G. METODE PENELITIAN

1. Data yang dihimpun

Adapun data yang dapat dihimpun dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Pengertian Hak Asasi Manusia dan Bantuan Hukum
- b. Dasar hukum dari Hak Asasi Manusia dan Bantuan Hukum.

2. Sumber Data

Adapun yang dijadikan sumber data dalam

penulisan skripsi ini adalah buku-buku literatur yang berhubungan dengan permasalahan, yaitu :

1. Tafsir Al-Quran
2. Kitab-kitab fiqh
3. Buku-buku lain yang berhubungan dengan permasalahan diatas.

3. Tehnik Penggalian Data

Adapun tehnik penggalian data adalah dengan cara sebagai berikut :

Mengelolahnya dengan menelaah dan mempelajari buku-buku sebagai sumber data, hal ini dipergunakan untuk mengklasifikasikan berdasarkan permasalahan diatas setelah itu dianalisa dan digali.

4. Metode Analisa Data

Guna mempelajari hasil penelaahan yang baik dan mendapatkan kajian, maka diperlukan beberapa tehnik analisis :

1. Metode Library Research, yaitu mengkaji, menyelidiki buku-buku, kitab-kitab dan kepustakaan lainnya, yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini.

2. Metode Deduksi, yaitu dengan cara berusaha mendapatkan bahan-bahan penulisan, mengolah data dan menarik kesimpulan dari seluruh penelitian lalu dituangkannya dalam skripsi ini.

5. *Pembahasan Hasil Penelitian*

1. Mengolah data dengan cara Editing yaitu, pemeriksaan kembali data yang diperoleh, terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan satu dengan lainnya, relevansi dan keseragaman suatu/kelompok data.
2. Pengorganisasian Data : menyusun dan menyistemkan data-data yang diperoleh, dalam rangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya. Kerangka paparan harus relevan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan masalah.
3. Penemuan hasil : melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data, dengan menggunakan teori, dalil, dan sebagainya sehingga diperoleh simpulan-simpulan tertentu. Simpulan ini dapat berupa uraian deskriptif, penjelasan tentang ada atau tidak adanya hubungan antar variabel yang dipelajari.